



P U T U S A N
Nomor 27/Pid.B/2019/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **PETRUS HENDRA MANU ALIAS NOKE ;**
Tempat Lahir : Kalabahi;
Umur/Tgl Lahir : 23 Tahun / 2 Juli 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/suku : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Sisingamangaraja, RT 007/RW 004,
Kelurahan Wetabua Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor ;
Agama : Kristen Katolik;
Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/02//Res. 1.7/2019;

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polres Alor tertanggal tanggal 14 Januari 2019 Nomor : Sp-Han/02//Res.1.7./2019, untuk paling lama 20 hari, sejak tanggal 14 Januari 2019 s/d. tanggal 02 Februari 2019 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Alor tertanggal 30 Januari 2019 Nomor 27/P.3.21/Epp/1/01/2019 untuk paling lama 40 hari, Sejak Tanggal 03 Februari 2019 s/d 14 Maret 2019 ;
3. Penuntut Umum tertanggal 20 Februari 2019 Nomor Print; 12/P.3.21./Epp.2/2/2019, untuk paling lama 20 hari, sejak tanggal 20 Februari 2019 s/d. tanggal 11 Maret 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, tertanggal 5 Maret 2019 Nomor : 25/Pid.B/2019/PN.Klb. Untuk paling lama 30 hari, Sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi. Untuk paling lama 60 hari, berdasarkan Penetapan tanggal 25 Maret 2019 Nomor : 25 /Pen.Pid/2019/ PN. Klb. Sejak tanggal 4 April 2019 sampai tanggal 2 Juni 2019 ;

halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 27 /Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Untuk paling lama 30 hari, berdasarkan Penetapan tanggal 27 Mei 2019 Nomor 57 /Pen.Pid/2019/ PT KPG Sejak tanggal 3 Juni 2019 sampai tanggal 3 Juli 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum **Sdr. YUSAK TAUSBELE, SH MHum.** Advokat / Penasehat Hukum. Beralamat / berkantor pada Kantor Advokat di Kalabahi, Kabupaten Alor, Berdasarkan surat Penetapan penunjukan Penasehat hukum dari Majelis Hakim tanggal 12 Maret 2019 Nomor 27/Pen.Pid./2019/PN.Klb;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi No. 27/Pen.Pid./2019/PN.Klb, tertanggal 5 Maret 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim No. 27/Pen.Pid./2019/PN.Klb, hari Selasa Tanggal 12 Maret 2019, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Ahli-ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti visum Et Revertum yang diajukan di persidangan;

Telah pula memperhatikan alat bukti Visum Et Revertum serta mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) (sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a 197 ayat 1 huruf c KUHAP), yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa PETRUS HENDRA MANU alias NOKE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PETRUS HENDRA MANU alias NOKE** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone Merk Oppo, bagian belakang berwarna hitam dan bagian depan berwarna putih dan terbungkus kondom berwarna hitam ;

Dirampas untuk negara

halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 27 /Pid.B/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar selendang dengan motif adat, warna merah muda kombinasi hijau, kuning, dan putih dengan panjang keseluruhan 90 cm
- 1 (satu) buah sapu ijuk, gagang terbuat dari kayu yang dilapisi plastik warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa memohon secara lisan (sesuai Pasal 182 ayat 1 huruf b KUHP) kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan demikian pula Terdakwa dalam permohonannya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut;

Primair

Bahwa ia Terdakwa **PETRUS HENDRA MANU alias NOKE** pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di dalam kamar kost Terdakwa yang beralamat di Batutenata, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan perbuatan "*dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain*", yaitu terhadap ahli korban SURNIYATI PULING, yang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, disaat Terdakwa sedang berada di dalam kamar kos bersama dengan ahli korban, ahli korban berkata kepada Terdakwa kalau Terdakwa itu orangnya jorok karena lantai kamar kos terlihat lumpur bekas kaki Terdakwa karena Terdakwa tidak menggunakan alas kaki pergi ke warung dan kamar menjadi kotor, akan tetapi Terdakwa membalas perkataan ahli korban kalau rumah ahli korban juga jorok sekali, mendengar hal tersebut ahli korban pun mengetik pada hp miliknya kepada keluarganya yang bernama ZET pada

halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 27 /Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan masuk media sosial facebook karena Terdakwa berkata rumah nya ahli korban itu jorok, melihat hal tersebut Terdakwa pun emosi dan mengambil hp milik ahli korban dan melihat bahwa benar ahli korban menulis pesan tersebut kepada keluarganya dan Terdakwa semakin emosi dan memukul ahli korban menggunakan tangan kiri secara mengepal dengan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tengkuk atau leher bagian belakang ahli korban kemudian melempar ke arah ahli korban menggunakan hp milik ahli korban dengan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai telinga kiri ahli korban sehingga ahli korban seketika menjadi kaget dan sempat bangun duduk tapi kemudian jatuh kembali ke spon dan tidak sadarkan diri ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, ahli korban mengalami pada perabaan didapati kesan gemeretak didaerah leher bagian belakang dua centimeter di bawah garis batas tumbuh rambut, tampak bengkak pada lutut kaki kiri dengan ukuran diameter panjang tiga centimeter dan lebar dua centimeter diatasnya, luka lecet berukuran panjang satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter, dasar luka telah tampak jaringan parut, daerah sekitar luka tampak bengkak dengan diameter panjang tiga centimeter dan lebar dua centimeter, luka terletak pada lutut kaki kiri, tampak lebam pada daerah kelopak mata kiri berukuran panjang nol koma enam centimeter dan lebar nol koma lima centimeter, tampak dua buah lebam pada kelopak mata atas mata kanan dengan lebam pertama berukuran satu kali nol koma empat centimeter terletak sejajar garis bulu mata atas kanan, lebam kedua berukuran panjang nol koma tiga centimeter dan lebar nol koma dua centimeter terletak nol koma empat centimeter dibawah garis atas mata kanan dan berjarak nol koma tiga centimeter diatas lebam pertama, akibat kekerasan benda tumpul, namun tidak dapat disimpulkan secara pasti penyebab kematian, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 07/353/2019 tanggal pemeriksaan 13 Januari 2019 perihal hasil pemeriksaan terhadap SURNIYATI PULING; Jenis Kelamin Perempuan; Umur 22 tahun; Agama Kristen Protestan ; Alamat Batutenata Rt -/Rw -, Kel. Nusa Kenari, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Betreda Lexda Benu selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi Kabupaten Alor ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut ahli korban mengalami kematian sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian

halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 27 /Pid.B/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : RSD.111.6/98/01/2019 tanggal 13 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Betreda Benu selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi Kabupaten Alor ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP;

Subsida

Bahwa ia Terdakwa **PETRUS HENDRA MANU alias NOKE** pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di dalam kamar kost Terdakwa yang beralamat di Batutenata, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan perbuatan "*melakukan penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya seseorang*", yaitu terhadap ahli korban SURNIYATI PULING, yang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, disaat Terdakwa sedang berada di dalam kamar kos bersama dengan ahli korban, ahli korban berkata kepada Terdakwa kalau Terdakwa itu orangnya jorok karena lantai kamar kos terlihat lumpur bekas kaki Terdakwa karena Terdakwa tidak menggunakan alas kaki pergi ke warung dan kamar menjadi kotor, akan tetapi Terdakwa membalas perkataan ahli korban kalau rumah ahli korban juga jorok sekali, mendengar hal tersebut ahli korban pun mengetik pada hp miliknya kepada keluarganya yang bernama ZET pada pesan masuk media sosial facebook karena Terdakwa berkata rumah nya ahli korban itu jorok, melihat hal tersebut Terdakwa pun emosi dan mengambil hp milik ahli korban dan melihat bahwa benar ahli korban menulis pesan tersebut kepada keluarganya dan Terdakwa semakin emosi dan memukul ahli korban menggunakan tangan kiri secara mengepal dengan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tengkuk atau leher bagian belakang ahli korban kemudian melempar ke arah ahli korban menggunakan hp milik ahli korban dengan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai telinga kiri ahli korban sehingga ahli korban seketika menjadi kaget dan sempat bangun duduk tapi kemudian jatuh kembali ke spon dan tidak sadarkan diri ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, ahli korban mengalami pada perabaan didapati kesan gemeretak didaerah leher bagian belakang

halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 27 /Pid.B/2019/PN Klb



dua centimeter di bawah garis batas tumbuh rambut, tampak bengkak pada lutut kaki kiri dengan ukuran diameter panjang tiga centimeter dan lebar dua centimeter di atasnya, luka lecet berukuran panjang satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter, dasar luka telah tampak jaringan parut, daerah sekitar luka tampak bengkak dengan diameter panjang tiga centimeter dan lebar dua centimeter, luka terletak pada lutut kaki kiri, tampak lebam pada daerah kelopak mata kiri berukuran panjang nol koma enam centimeter dan lebar nol koma lima centimeter, tampak dua buah lebam pada kelopak mata atas mata kanan dengan lebam pertama berukuran satu kali nol koma empat centimeter terletak sejajar garis bulu mata atas kanan, lebam kedua berukuran panjang nol koma tiga centimeter dan lebar nol koma dua centimeter terletak nol koma empat centimeter dibawah garis atas mata kanan dan berjarak nol koma tiga centimeter diatas lebam pertama, akibat kekerasan benda tumpul, namun tidak dapat disimpulkan secara pasti penyebab kematian, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 07/353/2019 tanggal pemeriksaan 13 Januari 2019 perihal hasil pemeriksaan terhadap SURNIYATI PULING; Jenis Kelamin Perempuan; Umur 22 tahun; Agama Kristen Protestan ; Alamat Batutenata Rt -/Rw -, Kel. Nusa Kenari, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Betreda Lexda Benu selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi Kabupaten Alor ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut ahli korban mengalami kematian sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : RSD.111.6/98/01/2019 tanggal 13 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Betreda Benu selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi Kabupaten Alor.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi, berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHP, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang memberikan keterangan di Bawah sumpah, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut ;

halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 27 /Pid.B/2019/PN Klb



1. **Ahli MARSALINA LAOERE** di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa Ahli mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena Terdakwa melakukan pemukulan terhadap ahli ;
 - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di Rumah Kos, yang terletak di Batutenata, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
 - Bahwa kejadian Awalnya ahli sedang tidur, sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa dan Doris Leky datang mengetuk pintu belakang rumah yang kebetulan berdekatan dengan kos-kosan untuk meminta bantuan ahli membawa korban ke rumah sakit kemudian ahli bangun dan pergi ke kamar Terdakwa untuk melihat korban Surni Yati Puling dan sepintas ahli melihat Korban dalam keadaan tidur terlentang dan saat itu ahli bertanya kepada Terdakwa "kenapa jadi begini?" lalu dijawab Terdakwa "ahli juga tidak tahu" lalu ahli menjadi takut dan panik sehingga ahli langsung menelpon kakak ahli Samuel Laoere dan meminta bantuan untuk membawa mobil dan mengantar Korban ke rumah sakit dan tidak lama kemudian Samuel Laoere datang membawa mobil lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar kos dan bersama Doris Leky membopong Korban menuju ke mobil dan ahli juga masuk ke dalam mobil dan bersama-sama dengan Terdakwa pergi mengantar Korban ke rumah sakit ;
 - Bahwa Terdakwa dan Doris Leky membopong Korban ke dalam mobil karena saat itu Korban berada dalam keadaan pingsan;
 - Bahwa ahli tidak mengetahui korban penyebab pingsan Terdakwa dan Korban pernah bertengkar atau ribut-ribut sebelumnya namun sudah lama sekali.
 - Bahwa ahli tidak tahu namun setelah di rumah sakit baru dokter bilang sudah tidak tertolong lagi dan dikatakan sudah meninggal ;Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan (sesuai Pasal 164 ayat 1 KUHP) ;
2. **Ahli dr. Betreda Lexda Benu** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban dibawa ke Rumah Sakit pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 Pukul 13.53 WITA dalam keadaan tidak sadar ;
- Bahwa Yang mengantar Korban ada beberapa orang termasuk Terdakwa dan Korban dibawa dalam keadaan tidak sadar, tidak ada respon, tidak bernapas dan tidak ada denyut jantung ;
- Bahwa Karena kondisi pasien seperti itu maka kami melakukan tindakan medis yakni membersihkan jalan napas dengan cara mengecek mulut dan hidung korban apakah ada sumbatan atau tidak, dan hasilnya tidak ada sumbatan, lalu kami memberikan oksigen, melakukan pompa jantung, memasang infus dan memberikan suntikan obat untuk membantu merangsang detak jantung kemudian melakukan pengecekan kembali nadi tidak teraba, tidak ada napas spontan, mengecek pupil mata hasilnya pada pupil kanan kiri melebar maksimal tidak ada reflex cahaya, reflex terhadap kornea pada mata kanan dan kiri tidak ada dan pada Pukul 14.00 WITA pasien dinyatakan meninggal dunia ;
- Bahwa Penyebab kematian Korban tidak dapat dipastikan karena harus dilakukan otopsi oleh bagian forensik ;
- Bahwa Pada pemeriksaan luar Korban didapatkan ada kesan gemeretak pada tulang leher bagian belakang, lebam pada mata kanan dan kiridan ada bengkok pada lutut kiri ;
- Bahwa Penyebab gemeretak banyak, bisa terjadi karena kelainan pada tulang, benturan benda keras dan bisa juga karena ada udara dibawah kulit ;
- Bahwa Bisa dikatakan seperti itu karena bagian kepala belakang dekat dengan susunan saraf pusat dan juga terdapat susunan saraf tulang belakang jadi punya resiko yang sangat tinggi ;
- Bahwa Terdakwa sempat bercerita bahwa Terdakwa melempar Korban menggunakan handphone pada bahu kiri kemudian korban langsung terjatuh Terdakwa tidak mengatakan bahwa telah memukul kepala bagian belakang Korban ;
- Bahwa Lebam kebiruan di mata kiri dan kanan bisa disebabkan oleh banyak hal namun tidak menyebabkan kematian ;
- Bahwa Kemungkinan yang terjadi bila terkena benturan benda keras di kepala bagian belakang bisa menyebabkan patah tulang leher, pendarahan dibagian kepala dan leher ;

halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 27 /Pid.B/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bisa menyebabkan meninggal dunia dan tidak, tergantung keras dan tidaknya benturan tersebut dan juga kondisi pasien ;
 - Bahwa saat itu korban sudah meninggal karena tidak bernapas dan tidak ada denyut nadi lagi ;
 - Bahwa ahli mengatakan bahwa Korban sudah meninggal karena tidak ada pernapasan dan tidak ada denyut nadi ;
 - Bahwa Pada pemeriksaan luar Korban didapatkan ada kesan gemeretak pada tulang leher bagian belakang, lebam pada mata kanan dan kiri dan ada bengkak pada lutut kiri dan ahli tidak menemukan memar pada leher bagian belakang korban tidak menyebabkan kematian ;
 - Bahwa Penyebab Korban meninggal dunia tidak bisa ahli simpulkan karena tidak dilakukan otopsi ;
 - Bahwa dengan kesimpulan pada Visum et Repertum yang ahli buat berdasarkan pemeriksaan luar pada Korban kemungkinan karena kekerasan benda tumpul namun ahli tidak bisa simpulkan penyebab asli kematian Korban
 - Bahwa Waktunya ahli tidak bisa pastikan sudah berapa lama karena tidak ditemukan kaku mayat, karena kaku mayat terjadi 2 (dua) jam setelah kematian dan lebam pada mayat dapat terjadi setelah 20 (dua puluh) menit sampai 30 (tiga puluh) menit setelah kematian ;
- Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan (sesuai Pasal 164 ayat 1 KUHP) ;

3. Saksi Doris Alexander Leky, atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi di bawah sumpah di bacakan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian terjadi di dalam kamar kos milik ibu Marsalina Laoere yang dihuni oleh Korban dan Terdakwa sekitar jam 12.00 WITA yang berada di wilayah Batutenata RT. 006 RW. 003, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Korban meninggal dunia.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Petrus Hendra Manu
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi berada di rumah kos dan mendengar keributan dari dalam kamar yang dihuni oleh Terdakwa dan Korban.

halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 27 /Pid.B/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar Korban menangis dan bunyi benda tumpul yang mengenai tembok.
- Bahwa Korban tidak berteriak minta tolong, hanya suara tangisan dari mulut Korban.
- Bahwa saksi tidak mengetahui status suami istri dari Terdakwa dan Korban, yang saksi tahu Terdakwa dan Korban tinggal bersama.
- Bahwa setelah mendengar suara keributan dan tangisan dari kamar Korban, Terdakwa kemudian memanggil saksi dengan berkata "kaka kaka datang lihat dulu ini kenapa" lalu saksi langsung ke kamar Terdakwa dan melihat Korban sudah tidak sadarkan diri lalu kami memanggil pemilik kos dan membawa Korban ke Rumah Sakit.
- Bahwa saksi juga ikut mengantar Korban ke Rumah Sakit tetapi dengan menggunakan motor milik saksi.
- Bahwa saksi tidak memperhatikan luka pada tubuh Korban.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan (sesuai Pasal 164 ayat 1 KUHP) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan/mengutungkan bagi diri Terdakwa (saksi *a de charge*) sesuai Pasal 160 ayat 1 huruf c KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **PETRUS HENDRA MANU ALIAS NOKE** di persidangan telah memberikan keterangan (vide Pasal 52, 189 KUHP), yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar jam 12.00 WITA di dalam kamar kos yang berada di wilayah Batutenata RT. 006 RW. 003, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 Terdakwa menjemput Korban dari toko Usaha Baru lalu teman Korban yang bernama Ana meminta tolong untuk mengantar pulang jadi Terdakwa bersama Korban mengantar Ana pulang ke Kenarilang lalu kami pulang ke kos, setelah sampai di kos kami masuk dan Terdakwa berkata pada Korban "lu masak nasi ko kita makan" lalu Korban menjawab "ehh Terdakwa capeklah" lalu Terdakwa berkata "kalo lu tidak masak kita mau makan apa?" lalu Korban menjawab "eh Terdakwa tidak mau makan, lu mau

halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 27 /Pid.B/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masak na masak sendiri, lu mau makan na makan sendiri” lalu Terdakwa berkata kepada Korban “itu na lu mandi sudah ko kita pergi ke tempat kedukaan” dan Korban menjawab “ehh” (dengan ekspresi tidak mau) lalu Terdakwa berkata pada Korban “lu tidak mau na Terdakwa makan ini mie mentah-mentah saja” kemudian Terdakwa duduk lalu memakan mie tersebut dan korban tetap berbaring sambil bermain handphone, setelah itu Terdakwa berkata lagi pada Korban “itu na lu pergi mandi sudah ko kita pergi ke tempat kedukaan” namun Korban tidak menjawab lalu Korban bangun dan membuka pakaiannya lalu menggunakan kain dan berbaring di lantai dekat pintu kos lalu Terdakwa pergi ke tempat kedukaan kemudian Terdakwa pulang ke tempat sekitar jam 22.00 WITA dan Korban masih berbaring di lantai dekat pintu kamar kos dan setelah itu kami sempat bertengkar lagi dan Korban keluar dari kos dan Terdakwa mengikuti dari belakang pakai motor lalu Korban naik motor dan kami masih bertengkar lalu kami menuju ke tempat kedukaan namun karena sepi kami kembali ke kamar kos lalu sampai di kos Korban berkata “ ehh Terdakwa mau keluar, disini Terdakwa punya otak buntu” lalu Korban keluar dan sekitar 5 (lima) meter Terdakwa menarik paksa korban agar masuk ke kamar kos dan kami masih bertengkar lalu Terdakwa mengambil kain selendang adat berukuran kecil dan memukul Korban menggunakan tangan kiri yang memegang selendang tersebut yang mengenai mata kanan Korban dan Korban menangis lalu Terdakwa menyuruh Korban tidur ;

- Bahwa Keesokan harinya Minggu 13 Januari 2019 sekitar jam 08.00 WITA Terdakwa bangun dan melihat Korban juga sudah bangun dan Terdakwa memasak nasi dan mie setelah itu Terdakwa mengambil nasi dan mie tersebut dan menyuruh Korban makan setelah itu Terdakwa pergi beli es dan memberikan pada Korban 1 bungkus lalu kami minum setelah itu Terdakwa mau pergi beli rokok dan Korban meminta untuk dibelikan kerupuk namun karena tidak ada jadi Terdakwa belikan Korban biskuit namun Korban marah dan berkata “eh lu beli ini datang siapa yang mau makan?” namun Korban tetap memakannya lalu Terdakwa pergi mengambil korek api untuk bakar rokok lalu Korban berkata “lu itu terlalu jorok sekali la” karena lantai kotor dengan bekas kaki Terdakwa lalu Terdakwa menjawab “jorok apa, nanti Terdakwa sapulah, kamu punya rumah itu yang jorok sekali” lalu Korban berkata “lu omong begitu Terdakwa kasi tau Zet (saudara Korban) supaya bilang mama kalau lu b ilang kita punya dalam rumah jorok” lalu Korban mengetik sms ke saudaranya

halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 27 /Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Terdakwa menjadi emosi dan berkata “eh apa saja ee, mau omong kamu punya keluarga na omong ko, kita omong begitu saja tersinggung” kemudian Terdakwa merampas handphone milik Korban dan membaca pesan tersebut dan dengan emosi Terdakwa memukul Korban dengan tangan kiri yang mengepal dengan sekuat tenaga yang mengenai leher bagian belakang Korban dan Terdakwa melempar Korban menggunakan handphone yang mengenai telinga kiri korban sehingga seketika itu juga korban langsung jatuh dan tidak sadarkan diri ;

- Bahwa Terdakwa tidak ikut pemakaman Korban karena Terdakwa berada dalam tahanan ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan sangat bersalah ;
- Bahwa Terdakwa menyesal bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi ;

Menimbang, bahwa diPersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah handphone Merk Oppo, bagian belakang berwarna hitam dan bagian depan berwarna putih dan terbungkus kondom berwarna hitam ;
- 1 (satu) lembar selendang dengan motif adat, warna merah muda kombinasi hijau, kuning, dan putih dengan panjang keseluruhan 90 cm ;
- 1 (satu) buah sapu ijuk, gagang terbuat dari kayu yang dilapisi plastik warna putih ;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi dan ahli maupun Terdakwa sendiri Penuntut Umum juga membacakan hasil visum Et Repertum Nomor : 07/353/2019 tanggal pemeriksaan 13 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Betreda Lexda Benu selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi Kabupaten Alor terhadap korban SURNIYATI PULING didapati kesan gemeretak didaerah leher bagian belakang dua centimeter di bawah garis batas tumbuh rambut, tampak bengkak pada lutut kaki kiri dengan ukuran diameter panjang tiga centimeter dan lebar dua centimeter diatasnya, luka lecet berukuran panjang satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter, dasar luka telah tampak jaringan parut, daerah sekitar luka tampak bengkak dengan diameter panjang tiga centimeter dan lebar dua centimeter, luka terletak pada lutut kaki kiri, tampak lebam pada daerah kelopak

halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 27 /Pid.B/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata kiri berukuran panjang nol koma enam centimeter dan lebar nol koma lima centimeter, tampak dua buah lebam pada kelopak mata atas mata kanan dengan lebam pertama berukuran satu kali nol koma empat centimeter terletak sejajar garis bulu mata atas kanan, lebam kedua berukuran panjang nol koma tiga centimeter dan lebar nol koma dua centimeter terletak nol koma empat centimeter dibawah garis atas mata kanan dan berjarak nol koma tiga centimeter diatas lebam pertama, akibat kekerasan benda tumpul, namun tidak dapat disimpulkan secara pasti penyebab kematian, dan atas Visum Et Repertum tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu juga akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kematian sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : RSD.111.6/98/01/2019 tanggal 13 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Betreda Benu selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi Kabupaten Alor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi dan ahli yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti dan alat Bukti Visum Et Revertum yang diajukan dan dibacakan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut ;

- Bahwa kejadiananya terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di dalam kamar kost Terdakwa yang beralamat di Batutenata, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;
- Bahwa awalnya korban berkata kepada Terdakwa kalau Terdakwa itu orangnya jorok karena lantai kamar kos terlihat lumpur bekas kaki Terdakwa karena Terdakwa tidak menggunakan alas kaki pergi ke warung dan kamar menjadi kotor, akan tetapi Terdakwa membalas perkataan korban kalau rumah korban juga jorok sekali ;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut korban pun mengetik pada hp miliknya kepada keluarganya yang bernama ZET pada pesan masuk media sosial facebook karena Terdakwa berkata rumah nya korban itu jorok, melihat hal tersebut Terdakwa pun emosi dan mengambil hp milik korban dan melihat bahwa benar korban menulis pesan tersebut kepada keluarganya dan Terdakwa semakin emosi dan memukul korban menggunakan tangan kiri secara mengepal dengan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tengkuk atau leher bagian belakang ahli korban kemudian melempar ke arah ahli korban menggunakan hp

halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 27 /Pid.B/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik ahli korban dengan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai telinga kiri korban sehingga ahli korban seketika menjadi kaget dan sempat bangun duduk tapi kemudian jatuh kembali ke spon dan tidak sadarkan diri ;

- Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 07/353/2019 tanggal pemeriksaan 13 Januari 2019 perihal hasil pemeriksaan terhadap SURNIYATI PULING yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Betreda Lexda Benu selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi Kabupaten Alor korban mengalami pada perabaan didapati kesan gemeretak didaerah leher bagian belakang dua centimeter di bawah garis batas tumbuh rambut, tampak bengkak pada lutut kaki kiri dengan ukuran diameter panjang tiga centimeter dan lebar dua centimeter diatasnya, luka lecet berukuran panjang satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter, dasar luka telah tampak jaringan parut, daerah sekitar luka tampak bengkak dengan diameter panjang tiga centimeter dan lebar dua centimeter, luka terletak pada lutut kaki kiri, tampak lebam pada daerah kelopak mata kiri berukuran panjang nol koma enam centimeter dan lebar nol koma lima centimeter, tampak dua buah lebam pada kelopak mata atas mata kanan dengan lebam pertama berukuran satu kali nol koma empat centimeter terletak sejajar garis bulu mata atas kanan, lebam kedua berukuran panjang nol koma tiga centimeter dan lebar nol koma dua centimeter terletak nol koma empat centimeter dibawah garis atas mata kanan dan berjarak nol koma tiga centimeter diatas lebam pertama, akibat kekerasan benda tumpul, namun tidak dapat disimpulkan secara pasti penyebab kematian ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kematian sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : RSD.111.6/98/01/2019 tanggal 13 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Betreda Benu selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi Kabupaten Alor ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa ini dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 27 /Pid.B/2019/PN Klb



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas yaitu ;

Dakwaan Primair : Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Subsidiar : Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang pengertian barang siapa (*Hijdie*), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (**Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96**) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah terdakwa **PETRUS HENDRA MANU ALIAS NOKE**, dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa ini selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa



adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap Terdakwa ini dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa orang lain:

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan ;

Menimbang, bahwa arti **Sengaja atau Kesengajaan** tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam **Memorie Van Toelichting / MVT** yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan **Sengaja** adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai Sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu :

1. Teori kehendak (**wilstheorie**) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (**de op verwerkerijking der wettelijke omsschrijving gerichte wil**). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat ;
2. Teori pengetahuan (**voorstellingstheorie**) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (**de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behorende bestandelen**). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat ;

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu



1. Dengan sengaja sebagai maksud (**dolus directus**) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (**dolus eventualis**) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Pengertian ‘ dengan sengaja’ adalah adanya kesadaran untuk melakukan bukan hanya untuk menimbulkan konsekwensi melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti bisa menimbulkan suatu konsekwensi yang di harapkan oleh Pelaku, ;

Menimbang, bahwa perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari sebagian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif, walaupun sekecil apapun, dan disebut abstrak karena perbuatan ini tidak menunjuk bentuk konkret tertentu , oleh karena itu dalam kenyataan secara konkret, perbuatan itu dapat beraneka macam wujudnya, misalnya menembak, memukul, mengapak, membacok dan lain sebagainya (Drs.Adami Chazawi, SH ,Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa, Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2001, hlm.59) ;

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain atau menghilangkan jiwa orang lain, adalah tujuan perbuatan itu dilakukan adalah akumulasi dari kesengajaan yang diwujudkan dengan suatu perbuatan, dan perbuatan tersebut menyebabkan nyawa orang lain hilang, atau dengan kata lain akibat perbuatan tersebut korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pengertian pembunuhan di hubungkan dengan syarat Sengaja atau Kesengajaan dalam perkara ini adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau di sadarnya baik sebagai maksud, kepastian, dan kemungkinan telah mengakibatkan luka orang lain yang menjadi korbannya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti di dapatkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di dalam kamar kost Terdakwa yang beralamat di Batutenata, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan bahwa kejadian awalnya korban berkata kalau Terdakwa itu orangnya jorok karena lantai kamar kos terlihat lumpur bekas kaki Terdakwa karena Terdakwa tidak menggunakan alas kaki pergi ke warung dan kamar menjadi kotor, dan Terdakwa membalas perkataan korban kalau rumah korban juga jorok sekali ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar perkataan Terdakwa korban pun menulis kata-kata *rumah nya korban itu jorok* tersebut pada hp miliknya dan di kirim kepada ZET/keluarganya melalui pesan media sosial facebook melihat hal tersebut Terdakwa emosi dan mengambil hp milik korban dan melihat korban menulis pesan dikirim kepada keluarganya dan Terdakwa semakin emosi dan memukul korban menggunakan tangan kiri secara mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tengkuk atau leher bagian belakang korban kemudian melempari korban dengan menggunakan hp milik korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai telinga kiri korban sehingga korban seketika menjadi kaget dan sempat bangun duduk tapi kemudian jatuh kembali ke spon dan tidak sadarkan diri ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Marsalina Laoere, saksi Doris Alexander Leky bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi korban tidak pernah terlibat masalah/perselisihan dan korban merupakan pacar Terdakwa sendiri ;

Menimbang sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas menunjukan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sangat sadar dan memang ia tidak menghendaknya akan segala hal akibatnya yang dilakukannya tersebut terjadi Selain itu pula, berdasarkan keterangan saksi dan ahli serta keterangan dari Terdakwa tersebut bahwa ia mengetahui bahwa dirinya sebelumnya Terdakwa dan saksi korban tidak pernah ada masalah dan perselisihan dan Terdakwa korban merupakan pacar Terdakwa sendiri dikarenakan dikatakan Terdakwa orangnya jorok maka dalam keadaan emosi sesaat Terdakwa langsung memukul kepala di bagian belakang korban dan melepari korban dengan HP kena dibagian telinga kiri korban sehingga korban jatuh dan tidak sadarkan diri;



Menimbang, bahwa melihat keadaan saksi korban Surniyati Puling tidak sadarkan diri, kemudian Terdakwa merasa panik, dan memanggil saksi Marsalina Laoere alias mama Nona dengan tujuan membantu Terdakwa untuk mencari kendaraan untuk mengantarkan ke rumah sakit, berdasarkan keterangan ahli dr. Betreda Lexda Benu telah memberikan bantuan berupa tindakan pertolongan medis seperti pemeriksaan dalam akan tetapi korban juga tidak dapat di tolong sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut di atas untuk tidak mencari adanya niat dari Terdakwa ataupun kesengajaan yang ditujukan oleh Terdakwa kepada saksi korban untuk menghilangkan nyawa saksi korban, di samping itu lemparan HP Terdakwa tidaklah ditujukan atau dengan sengaja mencari sasaran pada alat Vital pada saksi korban melainkan arahnya sembarang namun setelah mengenai telinga kiri saksi korban selanjutnya saksi korban tidak sadarkan diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan Dilakukan secara langsung Menghilangkan Nyawa Orang Lain, sehingga unsur ini menjadi **tidak terbukti**;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari ketentuan Pasal 338 KUHP, yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada Dakwaan Primair tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, dalam Dakwaan Primair dari Penuntut Umum, sehingga haruslah pula Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Pasal 351 (ayat) 3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja Melakukan penganiayaan ;
3. Unsur yang menyebabkan meninggalnya seseorang ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan unsur-unsur dalam dakwaan subsidair, pada dasarnya tidaklah jauh berbeda dengan Dakwaan Primair yang mana perbedaan tersebut hanyalah terletak pada cara dan akibat dari perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karena unsur ini khususnya unsur pertama, oleh karena unsur tersebut telah dipertimbangkan dan telah terbukti, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut, dalam Dakwaan Subsidair tidak perlu



dipertimbangkan lagi sehingga dengan demikian maka unsur **barang siapa** dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi menurut hukum pula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur ke -2 dan ke- 3 dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu :

Ad. 2 Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan :

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan ;

Menimbang, bahwa arti **Sengaja atau Kesengajaan** tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam **Memorie Van Toelichting / MVT** yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan **Sengaja** adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai Sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu :

1. Teori kehendak (**wilstheorie**) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (**de op verwerkerijking der wettelijke omsschrijving gerichte wil**). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat ;
2. Teori pengetahuan (**voorstellingstheorie**) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (**de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen**). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat ;

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu

1. Dengan sengaja sebagai maksud (**dolus directus**) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut ;



2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut ;
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi ;

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Pengertian ‘ dengan sengaja’ adalah adanya kesadaran untuk melakukan bukan hanya untuk menimbulkan konsekwensi melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti bisa menimbulkan suatu konsekwensi yang di harapkan oleh Pelaku, ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pengertian Penganiayaan di hubungkan dengan syarat Sengaja atau Kesengajaan dalam perkara ini adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau di sadarnya baik sebagai maksud, kepastian, dan kemungkinan telah mengakibatkan luka orang lain yang menjadi korbannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan alat Bukti Visum Et Revertum di dapatkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di dalam kamar kost Terdakwa yang beralamat di Batutenata, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap diPersidangan bahwa kejadian awalnya korban berkata kalau Terdakwa itu orangnya jorok karena lantai kamar kos terlihat lumpur bekas kaki Terdakwa karena Terdakwa tidak menggunakan alas kaki pergi ke warung dan kamar menjadi kotor, akan tetapi Terdakwa membalas perkataan korban kalau rumah korban juga jorok sekali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa setelah mendengar kata – kata Terdakwa kalau rumah korban juga jorok sekali korban pun mengetik pada hp miliknya dan mengirimkan kepada keluarganya yang bernama ZET, dan pesan masuk media sosial facebook karena Terdakwa berkata rumah nya korban itu jorok, Terdakwa



emosi dan mengambil hp milik korban dan melihat korban menulis pesan dan dikirimkan kepada keluarganya dan Terdakwa semakin emosi dan memukul korban menggunakan tangan kiri secara mengepal dengan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tengkuk atau leher bagian belakang korban kemudian Terdakwa melempar korban menggunakan hp milik korban dengan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai telinga kiri korban sehingga korban seketika menjadi kaget dan sempat bangun duduk tapi kemudian jatuh kembali ke spon dan tidak sadarkan diri ;

Menimbang berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah tentu menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sangat sadar dan memang Terdakwa menghendaknya akan terjadi akibatnya yang dilakukan Terdakwa sendiri, Selain itu pula, berdasarkan keterangan saksi dan ahli serta keterangan dari Terdakwa sendiri Terdakwa mengetahui bahwa dirinya sebelumnya sudah melakukan pertengkaran mulut dengan saksi korban sampai terjadi pemukulan terhadap saksi korban dan akibat dari perbuatannya tersebut, namun tetap Terdakwa lakukan dengan sadar padahal Terdakwa seharusnya tahu pasti mengetahui akibat dari tindakannya tersebut dan juga mengetahui bahwa dilarang oleh Undang-undang, sehingga saksi korban korban mengalami luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3 Unsur Mengakibatkan matinya orang ;

Menimbang , bahwa terhadap “ Unsur mengakibatkan matinya orang” maka Majelis akan Mempertimbangkan apakah benar Perbuatan yang Di lakukan oleh Terdakwa benar Menyebabkan kematian bagi Korban SURNIYATI PULING ataukah bukan ;

Menimbang bahwa untuk mencari sebab yang mengakibatkan Matinya korban tersebut, Majelis akan Mempertimbangkannya dengan Menggunakan ajaran Kausalitan (Causaliteits-leer) yang mana tujuan daripada ajaran ini adalah guna menentukan hubungan antara sebab dan akibat dalam arti bilamana akibat itu dapat di Tentukan dari sebab itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan alat Bukti Visum Et Revertum di dapatkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban yang menyebabkan



meninggalnya seseorang terhadap korban Surniyati Puling dimana Terdakwa telah memukul kepala belakang korban menggunakan tangan kiri mengepal sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali dan melempari korban menggunakan hp milik korban dengan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai telinga kiri korban sehingga korban seketika menjadi kaget dan sempat bangun duduk tapi kemudian jatuh kembali ke spon dan tidak sadarkan diri dan menyebabkan korban meninggal dunia yang terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di dalam kamar kost Terdakwa yang beralamat di Batutenata, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap diPersidangan bahwa berdasarkan bukti surat yang berupa hasil Visum Et Repertum pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi Nomor : 07/353/2019 tanggal pemeriksaan 13 Januari 2019 perihal hasil pemeriksaan terhadap korban Surniyati Puling yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Betreda Lexda Benu selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi Kabupaten Alor ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan telah terbukti pada unsur ad 2 di atas, Majelis Hakim berkeyakinan ternyata bahwa ada hubungan sebab akibat yang saling terkaitan antara perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dan akibatnya luka pada diri korban sebagaimana ternyata dalam fakta hukum yaitu akibat pemukulan tersebut, saksi korban mengalami luka dengan kesimpulan didapatkan korban mengalami pada perabaan didapati kesan gemeretak didaerah leher bagian belakang dua centimeter di bawah garis batas tumbuh rambut, tampak bengkak pada lutut kaki kiri dengan ukuran diameter panjang tiga centimeter dan lebar dua centimeter diatasnya, luka lecet berukuran panjang satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter, dasar luka telah tampak jaringan parut, daerah sekitar luka tampak bengkak dengan diameter panjang tiga centimeter dan lebar dua centimeter, luka terletak pada lutut kaki kiri, tampak lebam pada daerah kelopak mata kiri berukuran panjang nol koma enam centimeter dan lebar nol koma lima centimeter, tampak dua buah lebam pada kelopak mata atas mata kanan dengan lebam pertama berukuran satu kali nol koma empat centimeter terletak sejajar garis bulu mata atas kanan, lebam kedua berukuran panjang nol koma tiga centimeter dan lebar nol koma dua centimeter terletak nol koma empat centimeter dibawah garis atas mata kanan dan berjarak nol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tiga centimeter diatas lebam pertama, akibat kekerasan benda tumpul, namun tidak dapat disimpulkan secara pasti penyebab kematian ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kematian sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : RSD.111.6/98/01/2019 tanggal 13 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Betreda Benu selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi Kabupaten Alor. Sehingga sudah menjadi bukti yang tidak terbantahkan bahwa kematian korban sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Mengakibatkan matinya orang telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) dan atau alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya, meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **6 (Enam) tahun penjara** ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlulah Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*) terhadap Terdakwa haruslah dikenakan secara sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, termasuk mempertimbangkan apakah tuntutan pidana dari penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa ? ;

Menimbang, bahwa untuk itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya yaitu selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, juga akan dipertimbangkan aspek kejiwaan / psikologis, aspek edukatif, serta aspek sosiologis ;

Menimbang, bahwa terhadap aspek yuridis, telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur pasal yang didakwakan di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditinjau dari aspek filosofis, menurut Majelis Hakim putusan pembedaan terhadap Terdakwa ini haruslah

halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 27 /Pid.B/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologis, yakni upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang tercela. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi Terdakwa juga akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya sudah cukup dirasakan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam mempertimbangkan pemidanaan terhadap diri Terdakwa dari aspek sosiologis, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keberadaan Terdakwa sebagai anggota masyarakat biasa yang mana selama menjadi masyarakat dan kesehariannya Terdakwa bertingkah laku baik dan ramah dan juga Terdakwa berkeinginan untuk dapat menjadi seorang baik khususnya bagi keluarga/warga sekitar Terdakwa setelah selesai menjalani pemidanaan. Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan terhadap diri Terdakwa sedapat mungkin menyadarkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain itu perlu pula diingat bahwa pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai balas dendam atau pemberian nestapa akan tetapi salah satunya bertujuan sebagai bentuk pemulihan kembali keseimbangan hukum dalam masyarakat terutama keluarga korban yang pernah timpang akibat perbuatan pidana Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan dengan adanya kejadian pemukulan tersebut hanyalah bentuk emosi sesaat dari Terdakwa dan sudah menyadari kesalahannya, begitu juga keluarga korban yang menyatakan telah tidak menyimpan rasa dendam lagi terhadap Terdakwa sehingga antara Terdakwa dengan keluarga korban terjalin hubungan menjadi baik kedepannya, maka keseimbangan hukum dalam masyarakat yang pernah terganggu akibat perbuatan Terdakwa tersebut terutama keluarga korban telah terpulihkan ;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan lain dari pemidanaan adalah agar Terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukuman dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dalam bentuk pembinaan dan pemasyarakatan agar tidak melakukan perbuatan itu lagi serta prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari pertimbangan di atas tersebut, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tuntutan Pidana dari

halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 27 /Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tidaklah proporsional dan untuk itu tentang jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa Majelis Hakim berpendapat lain sebagaimana disebutkan dalam amar putusan diBawah ini. Menurut hemat Majelis bahwa putusan sebagaimana amar di bawah ini telah cukup adil, memadai dan manusiawi sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan pertanggungjawaban moril Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan Penuntutan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHP lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam penahanan Rutan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan ini ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan derita panjang bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat

halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 27 /Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (satu) buah handphone Merk Oppo, bagian belakang berwarna hitam dan bagian depan berwarna putih dan terbungkus kondom berwarna hitam

Menimbang, bahwa Oleh karena barang bukti ini bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (satu) lembar selendang dengan motif adat, warna merah muda kombinasi hijau, kuning, dan putih dengan panjang keseluruhan 90 cm;
- 1 (satu) buah sapu ijuk, gagang terbuat dari kayu yang dilapisi plastik warna putih ;

Menimbang, bahwa Oleh karena barang bukti telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (3) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **PETRUS HENDRA MANU ALIAS NOKE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **PETRUS HENDRA MANU ALIAS NOKE** Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan Mengakibatkan Mati** ;

halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 27 /Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone Merk Oppo, bagian belakang berwarna hitam dan bagian depan berwarna putih dan terbungkus kondom berwarna hitam;

Dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) lembar selendang dengan motif adat, warna merah muda kombinasi hijau, kuning, dan putih dengan panjang keseluruhan 90 cm
- 1 (satu) buah sapu ijuk, gagang terbuat dari kayu yang dilapisi plastik warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

8. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 oleh I WAYAN YASA, SH., M.H. sebagai Hakim Ketua YAHYA WAHYUDI, S.H., M.H. dan I MADE GEDE KARIANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HELTON BRIANTINO KOLO WADU, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi serta dihadiri oleh ANGGIAT SAUTMA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor, dan diucapkan di hadapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

I Made Gede Kariana, S.H.

Panitera pengganti

halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 27 /Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Helton Briantino Kolo Wadu, S.H.

halaman 29 dari 28 Putusan Nomor 27 /Pid.B/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29